

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN  
2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA DI SEKITAR PASAR  
RAKYAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**OPY MUSTIKA**  
**NIM. 11820424649**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH )  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAKYAT  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU MENURUT PERSPEKTIF FIQH  
SIYASAH”** yang ditulis oleh :

Nama : OPY MUSTIKA

NIM : 11820424649

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat menerima dan disetujui untuk diujikan dalam siding munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 November 2022

Pembimbing Skripsi I

Dr. Wahidin, M.Ag

NIP 197101081997031003

Pembimbing Skripsi II

Irfan Zulfikar, M. Ag

NIP : 197505212006041003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Perspektif Fiqh Siyash”** yang ditulis oleh:

Nama : OPY MUSTIKA  
 NIM : 11820424649  
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : 20 DESEMBER 2022  
 Waktu : 13:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 4 Januari 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 H. Rahman Alwi, M.Ag  
 Sekretaris  
 Ahmad Fauzi, MA  
 Penguji I  
 Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag  
 Penguji II  
 Dr. Johari, M.Ag

**UIN SUSKA RIAU**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Opy Mustika  
 : 11820424649  
 : Lahir : Tembilahan/11 April 2000  
 : Syariah dan Hukum  
 : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang  
 Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Pasar  
 Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Perspektif Fiqh Siyash

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Januari 2023  
 Yang membuat pernyataan



Opy Mustika  
 NIM. 11820424649

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Opdy Mustika (2022) : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Fiqh Siyasah**

Penulisan ini di latar belakang penulisan skripsi adalah maraknya pedagang kaki lima (PKL). Dengan maraknya pedagang kaki lima (PKL) berbuntut pada munculnya berbagai masalah dan persoalan yang mengakibatkan pasar menjadi semrawut dan tidak teratur sehingga mengganggu ketertiban, serta kebersihan lingkungan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu, dan apa faktor-faktor yang menjadi kendala Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu, serta bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian *field research*. Sifat penelitian bersifat *analitis deskriptif kualitatif*. Data diambil dari dua sumber yaitu primer sekunder, dan tersier. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan teori kepustakaan, lalu dari data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berpikir induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2017 sudah sangat jelas pedagang kaki lima (PKL) memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang harus ditepati, hanya saja di lapangan masih banyak pedagang kaki lima (PKL) bahkan dari pihak pemerintahnya tidak menjalankan poin-poin dalam undang-undang dengan baik, sehingga pasar rakyat masih terlihat tidak bersih, rapih, dan tertib. Ditinjau juga dari fiqh siyasah bahwa sejatinya isi peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak hal yang kurang sesuai dengan ketentuan Fiqh Siyasah.

**Kata Kunci :** Implementasi, Penataan dan Pedagang Kaki Lima



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### Assalamualaikum warohmatulahi wabarokatu

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa selalu turunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjasa dengan segala pengorbanan, beliau telah membawa umat dari dunia yang gelap menjadi dunia yang terang benderang serta selalu di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan hasil akhir dan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses penulisan skripsi ini telah banyak mendapat dukungan. Oleh karena itu, selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Alm. Ayahanda (Drs.M Rasyid ), Ibunda (Seri) , Kakak Laki-laki ( M Iqbal Al Parani S.H,M.H) yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan do'a merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yakni Ibu Dr.Helmiati,M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr, H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suska Riau, dan Bapak Edi Erwan , S.Pt,M.Sc,Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yakni Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Dr. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, Ibuk Dr.Sofia Hardani, M.Ag yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag dan Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu senantiasa membantu dan membimbing jalannya pembuatan skripsi sehingga penulis menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar.

6. Terimakasih kepada Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Pembimbing Akademik , yang telah membimbing dan mengarahkan baik dalam perkuliahan maupun dalam hal akademik lainnya.

7. Kepada Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam meminjam buku sebagai referensi bagi penulis.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada Bapak Said sholichin selaku Kepala UPTD Pasar Rakyat kota Rengat, Bapak H Bobby Rachmat selaku Kepala Satuan Pilisi Praja beserta jajarannya yang telah membantu proses penelitian dan memberikan kemudahan bagi penulis dalam proses tersebut.

9. M.Aldyansyah, S.Kom, Hayuma Boy Haki, S.Kom, Okti Susanti S.P, Novitasari,S.H, Teuku Bahri Sidiq, S.H, Riri Yolanda Putri ,S.H, Xcel,S.H selaku teman yang selalu memberi dukungan, masukan dan motivasi sehingga penulis semangat dalam mengerjakan skripsi.

10. Keluarga Hukum Tata Negara (Siyasah) khususnya Hukum Tata Negara E dan Teman-teman angkatan 2018 yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik secara teori maupun penulisan yang sesuai dengan karya ilmiah. Semoga Allah senantiasa menerima amal baik mereka dan membalasnya dengan jauh yang siapapun yang membacanya. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 24 November 2022  
Penulis

UIN SUSKA RIAU

**OPY MUSTIKA**  
**NIM: 11820424649**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritik .....	12
B. Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
D. Populasi dan Sampel .....	36
E. Sumber Data.....	38
F. Metode Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	39
H. Teknik Penulisan .....	40
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Implementasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2017 .....	45
C. Faktor- Faktor Yang Menjadi Kendala Adanya Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Pasar Rakyat Kota Rengat .....	56
D. Implementasi Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2017.....	58
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap.<sup>1</sup>

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang, dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Lokasi pedagang kaki lima biasa berjualan akan menyebabkan lalu lintas yang terganggu, lingkungan menjadi jelek, semrawut dan kotor. Kehadiran pedagang kaki lima menimbulkan

<sup>1</sup>Dikutip dari [https://www.academia.edu/11397299/Pedagang\\_Kaki\\_Lima](https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima), diakses pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 14.33



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan baik dalam persoalan ketertiban dan ketentraman umum, keamanan, maupun kebersihan.<sup>2</sup>

Sedangkan di Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi “ Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap”.

Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang makin mendesak dalam rangka meratakan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia. terciptanya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat luas demi tercapainya perekonomian nasional yang baik merupakan pencerminan yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 4 “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.<sup>3</sup>

Jumlah penduduk yang tinggi menyebabkan kebutuhan terhadap lapangan pekerjaan yang tinggi pula. Salah satu lapangan pekerjaan yang banyak diminati

<sup>2</sup>Indira Paramita Citra Murti, “ Jejaringan Kekuasaan Komunitas Studi Kasus Eksistensi PKL NON-RESMI di Jalan Tentara Genie Pelajar, ”(Disertai: Universitas Airlangga,2012,h.4

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 75, 1959. Tentang Undang-Undang Dasar, Pasal 33 ayat (4)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah pekerjaan dalam sektor perdagangan. Berdagang adalah salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan tukar menukar barang dan jasa antara penjual dan pembeli. Tempat perdagangan menjadi pusat keramaian yang mendatangkan beberapa permasalahan dan keluhan dari masyarakat adalah sebuah pasar tradisional.

Salah satu sektor informal yang ada di Indonesia adalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintahan dan/ atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.<sup>4</sup> Pedagang kaki lima merupakan salah satu bagian dari sektor informal yang memiliki karakteristik umum berseberangan dengan sektor formal.<sup>5</sup>

Pasar menjadi target sasaran dalam mencari kebutuhan sehari-hari maupun dalam memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat. Seperti pada umumnya pasar tradisional hampir memiliki para pedagang yang mencari keuntungan sebesar-besarnya dan tidak menghiraukan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang menyebabkan permasalahan yang merugikan pemerintah, dan meresahkan masyarakat lainnya.

<sup>4</sup> Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017, Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2017 Nomor 9, tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 1 ayat 5

<sup>5</sup> Sarmita. Mei 2017, "Studi Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Nusa Dua-Bali". *Jurnal Ilmiah Ilmu social*. Volume 3, Nomor 1, 6 Desember 2020, hlm.52



Keberadaan PKL menimbulkan masalah sosial di antaranya dari sisi tingkat gangguan yang ditimbulkan karena dipandang menghambat lalu lintas, merusak keindahan kota, membuat lingkungan menjadi kotor akibat membuang sampah sembarangan. Untuk mengatasi masalah sosial yang ditimbulkan oleh PKL pemerintah seringkali mengambil kebijakan yang kurang menguntungkan bagi PKL, terutama dalam program penataan kota. Hal ini dapat terjadi karena kurang komprehensifnya pengetahuan tentang keberadaan PKL.

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Objek kajian Fiqh Siyasah secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut:

1. Hak-hak individu dalam bernegara;
2. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara;
3. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara;
4. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan;
5. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara;
6. Pelaksanaan demokrasi politik;
7. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.<sup>6</sup>

Penelitian ini didasarkan prespektif fiqih siyasah, karena fiqih siyasah merupakan suatu aspek yang menjabarkan tentang hukum islam, yang mengatur kemaslahatan umat yang berbentuk pengaturan, dan segala bentuk hukum, yang dibuat oleh seorang pemimpin sesuai dengan ajaran syariat.

Dalam konsep fiqih siyasah dikenal dengan siyasah dusturiyah (Politik Perundang-undangan) membahas mengenai hubungan pemerintah dengan masyarakat serta kelembagaan lainnya yang diatur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Ulil amri akan dekat dengan kewenangan dan kekuasaan (authority dan power), berjalan berdasarkan pada kewenangan, dan kekuasaan. Ulil amri dapat dikaitkan dengan kepala daerah yang berperan dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku dan dapat mengeluarkan peraturan baru yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakatnya. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4):59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah SWT (Al-Qur'an) dan Rasulnya (as-Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah SWT dan hari

<sup>6</sup> Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), hlm 36



*kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.* (Q.S. An-Nisa/4 : 59).

M. Quraish Shihab seorang ulama tafsir di dalam kitab tafsirnya *Tafsir Al-Mishbah*, berpendapat bahwa ayat di atas mengandung informasi tentang dalil-dalil hukum syari’at yaitu Al-Qur’an dan Sunnah yang disampaikan melalui perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kemudian ijma’ yang di syaratkan dengan *ulil al-amri minkum*, lalu analogi atau qiyas yang dipahami dari perintah mengembalikan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah, dan ini tentunya dilakukan dengan cara berijtihad.<sup>7</sup>

J. Suyuthi Pulungan di dalam bukunya *Fiqh Siyasaah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, mengatakan bahwa ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat islam untuk mentaati Allah SWT, Rasulullah, dan Ulul Amri. Di mana Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengembangkan suatu urusan atau tugas Rasul Saw. Dalam merupakan pemimpin yang adil dan amanah dalam kepemimpinannya.<sup>8</sup>

Dalam pengelolaan Pasar Rakyat kondisi dan kinerja pasar yang terjadi saat ini sangat berhubungan dengan model pengelolaan pasar. Pasar yang pengelolaannya melibatkan partisipasi aktif pedagang dan warga pasar akan semakin baik keadaanya antara lain tercermin dalam hal kebersihan, ketertiban,

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 2, (Tangerang Selatan:Lentera Hati, 2016), h. 587

<sup>8</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta : Rineka Grafindo Persada, 1997), h. 66.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan, partisipasi sosial, kebersamaan, kemajuan, dan kesejahteraan para pedagang.

Kota Rengat adalah merupakan salah satu kecamatan dan sekaligus sebagai ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Indonesia. yang memiliki 6 Kelurahan dan 10 Desa.<sup>9</sup> Kota ini dilalui Sungai Indragiri. Penduduk asli daerah ini adalah Suku Melayu. Beberapa suku lain sebagai suku pendatang di Rengat adalah suku Jawa, Minang, Batak, Tionghoa, dan sebagai suku pedalamannya disebut dengan Suku Talang Mamak yang dahulunya masih bermukim di alam hutan yang lebat, sampai saat ini masih ada walaupun sudah mulai ada pembauran dengan masyarakat sekitar hutan tempatnya.<sup>10</sup>

Kota Rengat yang terus mengalami kemajuan dalam hal pembangunan, namun juga memiliki berbagai masalah sosial yang kompleks. Salah satu masalah tersebut adalah penataan PKL.<sup>11</sup>

Pemerintah Kota Rengat telah mengeluarkan kebijakan untuk menangani gangguan dari kegiatan ekonomi informal PKL tersebut, mulai dari model pengurusan yang selama ini banyak dialami PKL sampai dengan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang menjaga ketertiban dan keteraturan kepada PKL. Keberadaan PKL yang dinilai cukup mengganggu ketertiban, kenyamanan

<sup>9</sup>Dikutip dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_kabupaten\\_Indragiri\\_Hulu](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_kabupaten_Indragiri_Hulu), diakses pada tanggal 17 oktober 2021

<sup>10</sup>Dikutip dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Rengat,\\_Indragiri\\_Hulu#Pembantaian,\\_Rengat](https://id.wikipedia.org/wiki/Rengat,_Indragiri_Hulu#Pembantaian,_Rengat), diakses pada tanggal 17 oktober 2021

<sup>11</sup>Muhammad Harenggi, "PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 02 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT FIQH SIYASAH (STUDI PASAR TUGU BANDAR LAMPUNG)", (Disertai: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h.15


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan keindahan kota, salah satunya di Pasar Rakyat Indragiri Hulu Kegiatan PKL di Pasar Rakyat ini sering kali tidak mengindahkan aturan yang ada, misalnya membuka lapak jualan sampai di badan jalanan tidak memperhatikan kebersihan, sehingga mengganggu pengguna jalan dan ketertiban. Namun di sisi lain PKL juga memiliki hak untuk bertahan hidup, PKL memiliki hak untuk mensejahterakan keluarga.

Salah satu kebijakan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu dalam menangani masalah PKL, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dalam Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi:

“Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL, dengan memperhatikan kepentingan umum, social, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan, lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Peraturan Daerah merupakan wujud pemberian kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagai wujud pengaturan terhadap daerah, hampir setiap kota/kabupaten mengeluarkan Peraturan Daerah dalam mengatur

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah daerahnya, salah satunya ialah mengenai ketertiban, kebersihan, dan keindahan.<sup>12</sup>

Berdasarkan observasi (pengamatan) yang penulis lakukan di Pasar Rakyat kota Rengat kabupaten Indragiri Hulu, bahwasanya penulis masih menemukan gejala-gejala yang terjadi di lapangan sebagai berikut:

1. Masih ada pedagang kaki lima yang menggunakan jalan umum sebagai tempat berjualan
2. Masih kurangnya tindakan dari UPTD Pasar Rakyat dan SATPOL PP dalam melakukan penataan para pedagang kaki lima.

Berangkat dari gejala-gejala tersebut di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Perspektif Fiqh Siyash”

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendekati kepada masalah yang diinginkan. Maka Penulis membatasi masalah yang diteliti dalam skripsi ini mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Rakyat Kabupaten

<sup>12</sup> Eka N.A.M. Sihombing, “*Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13 No.3, 2016, hlm.286



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indragiri Hulu, dan faktor-faktor yang menjadi kendala Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu, serta perspektif Fiqh Siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu?
3. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui Apa faktor-faktor yang menjadi kendala implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu.
- c. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Fiqh Siyash terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- b. Untuk menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah).
- c. Penelitian ini berguna untuk UPTD Pasar Rakyat, Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A Kerangka Teoritis

##### 1. Pedagang Kaki Lima (PKL)

###### a. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Istilah pedagang kaki lima (PKL) berasal dari zaman Raffles yaitu “5 (five) *feets*” yang berarti jalur pejalan kaki pinggir jalan selebar lima kaki. Jalur pejalan kaki tersebut lama kelamaan dipaksa untuk area berjualan pedagang kecil seperti bakso, mie goreng, warung kelontong, tambal ban, penjual obat, sepatu, mainan, warung makan dan lain-lain.<sup>13</sup>

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas social, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.<sup>14</sup>

Sedangkan di Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi “ Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana

<sup>13</sup> Sumarwanto, *Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Keserasian Dan Ruang Publik Kota, Di Semarang. Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Volume 01, 2012.Hlm.86

<sup>14</sup> Indonesia,Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017,Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2017 Nomor 9, tentang Penataan Dan Pemberdayaan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

usaha bergerak maupun tidak bergerak menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap”.

Sementara itu, sumber lain istilah PKL adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak beroda. Jika roda gerobak ditambahkan dengan kaki pedagang, maka berjumlah 5, maka disebutlah pedagang kaki lima atau PKL.

Dalam Kamus Besar Indonesia, makna istilah kaki lima itu mempunyai arti ”lantai (tangga) di muka pintu atau tepi jalan” dan “lantai diberi beratap sebagai penghubung rumah dengan rumah”.<sup>15</sup>

Pengertian diatas lebih mirip dengan trotoar yang luasnya lima kaki atau 1,5 meter yang dibuat masa penjajahan (Belanda dan Inggris). Namun dalam pengertian yang dimaksud kamus itu bisa diartikan dengan emperan toko. Karenanya, selain trotoar , PKL juga berjualan diemperan toko.

PKL didefinisikan sebagai penjual yang menjajakan jualannya dengan menempati fasilitas- fasilitas umum dan tidak memiliki izin. Menurut Mc. Gee dan Yeung, mengartikan PKL sama dengan “hawkers” yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Dikutip dari , <https://sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214112210091.pdf>, Diakses pada tanggal 18 oktober 2022

<sup>16</sup> Hasanuddin, *Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasat Tanah Abang*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen*, Volume 15, Nomor 01 mei 2019. Hlm 62.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pedagang kaki lima (PKL) pada awalnya merupakan jalur pejalan kaki pinggir jalan selebar lima kaki. Selanjutnya jalur pejalan kaki tersebut lama kelamaan dipaksa untuk area berjualan pedagang kecil seperti bakso, mie goreng, warung kelontong, tambal ban, penjual obat, sepatu, mainan, warung makan dan lain-lain.

#### 1. Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima

Ciri-ciri umum pedagang kaki lima, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Pedagang kaki lima pada umumnya mempunyai modal kecil dan tidak mempunyai usaha menetap, pedagang di emperan depan toko, di pinggiran jalan, trotoar, di atas got, di taman, dan areal parkir dan tempat-tempat ramai.
- b. Jam berdagang tidak tentu, ada pagi, siang, sore, dan malam hari, bahkan ada yang dari pagi sampai sore hari dengan berbagai macam jenis dagangan.
- c. Jenis dagangan beraneka ragam, ada jajanan (makanan proses), tanaman hias, pakaian, barang-barang konsumsi lainnya yang tidak lama secara eceran.
- d. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima.

<sup>17</sup> Rachmawati Madjid, Dampak Kegiatan Pedagang Kaki Lima terhadap Lingkungan di DKI Jakarta, Vol. 1 No. 3 tahun 2013 hlm 64





- e. Tempatnya dalam bentuk bangunan ada yang tertutup, terbuka, menggunakan payung, gelaran, gerobak, pikulan, meja, dsb, konstruksi bangunan darurat, semi permanen dan tanpa bangunan.
- f. Pada umumnya pedagang kaki lima menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, lalu lintas, ketertiban dan kebersihan.

## 2. Karakteristik PKL

Salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima di kota Rengat adalah dampak dari meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan peluang lapangan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Selain itu peluang kerja terbatas, terlebih lagi untuk pekerjaan disektor formal memerlukan persyaratan yang tidak mudah diikuti oleh para tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Dengan demikian banyak tenaga kerja yang beralih sektor informal seperti menjadi pedagang kaki lima sebagai salah satu peluang lapangan pekerjaan yang cukup potensial.<sup>18</sup>

Munculnya sektor informal yang mempunyai potensi yang cukup menjanjikan menyebabkan timbulnya PKL yang semakin hari semakin bertambah banyak, akan tetapi keberadaan pedgaang kaki lima (PKL) memang tidak bisa dilepaskan dai tumbuh kembangnya suatu wilayah. Demikian halnya yang terjadi di wilayah Kota Rengat, maraknya keberadaan pedagang yang biasa memanfaatkan pinggir jalan raya sama pesatnya dengan perkembangan kota itu

<sup>18</sup> Muhammad Harenggi, "pelaksanaan Perraturan Daerah No.02 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pasar Tugu Bandar Lampung", (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h.66

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri. sangat wajar jika pemerintah berupaya melakukan penataan terhadap menjamurnya pedagang tersebut, dan sangatlah wajar apabila saat melaksanakan penataan kadang-kadang timbul kesalahpahaman.<sup>19</sup>

Masalah penataan PKL memang memunculkan dua sisi yang saling bertentangan, ibarat dua sisi mata uang, apabila saat melakukan penataan terhadap tujuan yang berbeda dan saling bertentangan antara pedagang dan pemerintah.<sup>20</sup>

### 3. Dampak Keberadaan PKL

Munculnya Pedagang Kaki Lima atau yang sering disebut PKL telah memberikan banyak dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Di bawah ini akan diuraikan beberapa dampak positif dan negatif:<sup>21</sup>

#### a. Positif

- 1) Membetikan lapangan pekerjaan;
- 2) Ikut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- 3) Ikut meningkatkan pendapatan retribusi daerah;
- 4) Menjadi potensi pariwisata yang cukup menjanjikan;

#### b. Negatif

- 1) PKL secara ilegal berjualan hampir di seluruh jalur penjalan kaki/pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya.

<sup>19</sup> *Ibid*,h.66

<sup>20</sup> *ibid*.,h.67

<sup>21</sup> Fahrur Rozi, "kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima".(makalah dalam Lokakarya Pembinaan Sektor Informal,Jakarta: kantor Lingkungan Hidup,1985),h.50



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasannya karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen juga. Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan PKL tersebut;

- 2) Penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan oleh semakin tidak terkendalinya perkembangan PKL sehingga seolah-olah semua lahan kosong yang strategis maupun tempat-tempat yang strategis merupakan hak PKL;
- 3) Pedagang kaki lima mengambil ruang dimana-mana tidak hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukannya secara formal;
- 4) Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakkan, sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal. Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko. Selain itu, beberapa tempat keberadaan PKL mengganggu para pengendara kendaraan bermotor dan mengganggu kelancaran lalu lintas.<sup>22</sup>

Ditinjau dari sisi positifnya, sektor informal Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sabuk penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Kehadiran PKL di ruang kota juga dapat meningkatkan vitalitas

<sup>22</sup> *Ibid.,h.51*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi kawasan yang ditempatinya serta berperan sebagai penghubung kegiatan antara fungsi pelayanan kota yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, PKL juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beraktivitas di sektor lokasi PKL, sehingga mereka mendapat pelayanan yang mudah dan cepat untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan.

Pada umumnya barang-barang yang diusahakan PKL memiliki harga yang relatif terjangkau oleh pembelinya, dimana pembeli utamanya adalah masyarakat menengah kebawah yang memiliki daya beli rendah. Keberadaan PKL bisa menjadi potensi pariwisata yang cukup menjanjikan, sehingga keberadaan PKL banyak menjamur di sudut-sudut kota. Dampak positif lainnya terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi, karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis.<sup>23</sup>

Hal ini dikarenakan usaha-usaha sektor informal bersifat subsisten dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Modal ini sama sekali tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar. Sisi negatif, karakteristik PKL yang menggunakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar untuk melakukan aktivitasnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya sarana-sarana kepentingan umum.

Tidak tertampung nya kegiatan PKL di ruang perkotaan, menyebabkan pola dan struktur kota modern dan tradisional berbaur menjadi satu hingga

<sup>23</sup> Muhammad Harenggi, *op.cit.*, h.69



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

menimbulkan suatu tampilan yang kontras. Bangunan modern nan megah berdampingan dengan bangunan sederhana bahkan cenderung kumuh. Perlu adanya upaya yang terpadu dari pihak terkait untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima ini sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi ruang publik sesuai peruntukannya.

Hal tersebut berakibatkan penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan oleh semakin tidak terkendalinya perkembangan PKL sehingga seolah-olah semua lahan kosong yang strategis merupakan hak PKL. PKL mengambil ruang dimana-mana tidak hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga peruntukannya secara formal. PKL secara ilegal berjualan hampir di seluruh jalur pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya.<sup>24</sup>

Alasannya karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen juga. Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan Pedagang kaki lima tersebut.

Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan, sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal. Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengujung seperti pinggir jalan dan depan toko. Selain itu, pada beberapa tempat keberadaan PKL mengganggu para pengendara kendaraan bermotor dan mengganggu kelancaran lalu lintas.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> *Ibid.*,h.70

<sup>25</sup> *Ibid.*,h.71


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima**

Menurut Mc Gee dan Yesun, bahwa pola ruang aktivitas PKL sangat dipengaruhi oleh hubungan langsung dan tidak langsung dengan berbagai kegiatan formal dan kegiatan informal atau hubungan PKL dengan konsumennya. Untuk dapat mengenali penataan ruang kegiatan PKL, maka harus mengenal aktivitas PKL melalui pola penyebaran, pemanfaatan ruang berdasarkan waktu berdagang dan jenis dagangan serta sarana berdagang.

Komponen penataan ruang sektor informal. Antara lain meliputi:

**1. Lokasi**

Berdasarkan hasil studi oleh Ir. Goenadi Malang Joedo penentuan lokasi yang diminati oleh sektor informal atau pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama, sepanjang hari;
- b. Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar;
- c. Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang kaki lima dengan calon pembeli walaupun dilakukan dalam rangka relatif sempit;
- d. Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mc Gee menyatakan bahwa PKL beraglomerasi pada simpuk-simpul pada jalur pejalan yang lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, daerah komersial.

#### 2. Waktu berdagang

Menurut Mc Gee dan Yesung dari penelitian di kota-kota di Asia Tenggara menunjukkan bahwa pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan keduanya cenderung sejalan.

#### 3. Sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan menurut Mc Gee dan Yesung sangat di pengaruhi oleh sifat pelayanan PKL<sup>26</sup>

#### 5. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017

Dalam sistem hukum nasional Indonesia berdasarkan UUD 1945, hukum perundang-undangan meliputi UUD, Tap MPR, UU, Perppu, PP, Keppres, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala LNPD, dan Keputusan Direktur Jenderal dan seterusnya. UUD dan Tap MPR ditetapkan oleh MPR, sedangkan undang-undang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara itu, (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) ditetapkan oleh Presiden, tetapi dalam masa sidang berikutnya harus sudah mendapat persetujuan DPR.

<sup>26</sup> Didik J Rachbini; Abdul Hamid, Ekonomi Informal Perkotaan, (Jakarta: PT. Pustaka LPES Indonesia, 1994), hlm 107



### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Jika disetujui Perppu meningkat statusnya menjadi undang-undang, dan jika ditolak oleh DPR, maka perppu itu harus dicabut dan tidak dapat lagi diajukan ke DPR dalam masa persidangan berikutnya.

Peraturan Pemerintah (PP) ditetapkan sendiri oleh Pemerintah tanpa harus disetujui DPR. PP biasanya dibuat atas perintah UU atau untuk melaksanakan suatu UU. Oleh karena itu, PP tidak bisa berdiri sendiri tanpa pendelegasian materiil dari UU yang sudah ada lebih dahulu. Adapun Keputusan Presiden, dibentuk sendiri oleh Presiden tanpa perlu dikaitkan dengan pendelegasian materiil dari UU. Artinya, materi yang dimuat dalam Keppres dapat sepenuhnya bersifat mandiri dalam rangka kewenangan Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan. Keputusan Presiden dapat saja dibuat untuk melaksanakan perintah UUD, perintah GBHN, perintah undang-undang, ataupun perintah PP. Di bawah keppres, ada keputusan Menteri, Keputusan Kepala LPND, dan Keputusan Direktur Jenderal yang semuanya bersifat operasional dalam rangka pelaksanaan tugas menteri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Di tingkat daerah, ada pula Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati, Keputusan Walikota, dan sebagainya. Ketentuan mengenai pembuatan hukum ditingkat daerah ini, sebagiannya juga mengikuti pola ditingkat pusat. Misalnya, Peraturan Daerah dibuat oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD. Akan tetapi, DPRD sendiri dapat pula berinisiatif mengajukan Rancangan Perda seperti hak inisiatif DPR

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusat untuk mengajukan RUU tertentu kepada pemerintah. Akan tetapi karena restrukturisasi pemerintahan daerah dalam rangka kebijaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di masa yang akan datang, ketentuan mengenai pembuatan hukum seperti ini masih harus disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan kebijaksanaan desentralisasi itu nantinya.<sup>27</sup>

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD (provinsi atau kabupaten/kota) dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk Peraturan Desa atau peraturan yang setingkat, yakni peraturan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya. Contoh “peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”, antara lain Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota.

Kewajiban, hak, dan larangan pedagang kaki lima diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 di jelaskan pasal 39. Yaitu:

- a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diterapkan;
- c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi dan pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan;
- e. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra Bank.

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm7-8



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain menjalankan kewajibannya, para PKL juga memiliki kewajiban yang diatur pasal 40, yaitu:

- a. Mematuhi ketentuan perundang-undangan
- b. Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh bupati;
- c. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanoa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- g. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Larangan untuk para PKL pun berlaku, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 41, yaitu;

- a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. Merombak menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- c. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. Berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahkan tangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizing bupati;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- e. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1(satu) bulan;
- f. Mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang illegal;
- g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dana tau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan disekitarnya;
- h. Menggunakan badan jalan untuk temoat usaha kecuali yang diterapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. Memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lain.

## 2. Siyasah Dusturiyah

### a. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Kata *Dusturi* berarti Konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa Persia yang Artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab *dusturi* berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). *Siyasah dusturiyah* bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syara*, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.<sup>28</sup>

A'la al-Maududi menakrifkan *dustur* dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.” Fatmawati dalam karyanya yang berjudul *Fikih siyasah* mendefinisikan *Siayah Dusturiyah* sebagai bagian dari *Fikih Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.<sup>29</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah salah satu cabang dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negaranya yang memuat hak serta kewajiban antara keduanya yang dimuat dalam suatu aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang tentunya disandarkan pada hukum-hukum syari'at yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadits.

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h.2.

<sup>29</sup> Fatmawati, *Fikih Siyasah*, (Makassar: Pustaka Almaidah, 2015), h.102.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulil amri akan dekat dengan kewenangan dan kekuasaan (authority dan power), berjalan berdasarkan pada kewenangan, dan kekuasaan. Ulil amri dapat dikaitkan dengan kepala daerah yang berperan dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku dan dapat mengeluarkan peraturan baru yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakatnya. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4):59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah SWT (Al-Qur'an) dan Rasulnya (as-Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa/4 : 59).

M. Quraish Shihab seorang ulama tafsir di dalam kitab tafsirnya *Tafsir Al-Mishbah* berpendapat, bahwa ayat di atas mengandung informasi tentang dalil-dalil hukum syari'at yaitu Al-Qur'an dan Sunnah yang disampaikan melalui perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kemudian ijma' yang di syaratkan dengan *ulil al-amri minkum*, lalu analogi atau qiyas yang dipahami dari perintah mengembalikan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan ini tentunya dilakukan dengan cara berijtihad.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2, (Tangerang Selatan:Lentera Hati, 2016), h. 587



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat ini Allah SWT , menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang Khalifah harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini Allah juga memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar-benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya.<sup>31</sup>

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan, antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan bersifat intem suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstren antarnegara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari permasalahan seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memutuskan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M Hasbi Ash Shiddieqy :

“Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penafsirannya, dengan mengingat persesuaian-penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang tidak di peroleh dalilnya yang khusus

<sup>31</sup> Wahyu Abdul jafar, “*Fiqh Siyasah Perspektif Al-Qur’an dan Hadits*”. Jurnal Pemerintah dan politik Islam, col, 3 No. 1(2018). H.16 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id> diakses pada tanggal 24 oktober 2022,pukul 15:17 wib.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan *syariah amanah* yang tetap.’<sup>32</sup>

Hal yang ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhba Khallaf: Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Berkenan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahapan perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan fiqh siyasah.

Dalam penulisan ini, pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah dibedakan menjadi:

- a. *Fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara satu dengan warga negara yang lain dalam batasan-batasan administratif suatu negara.
- b. *Fiqh siyasah dawilyyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Di bagian ini ada politik masalah peperangan, (*siyasah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman berperang dan gencatan senjata.

<sup>32</sup> H.A Djazali, *Fiqh Siyasah*, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Lalu Lintas, (Jakarta: Fajar Iterpratama Mandiri, Cetakan Pertama 2003),.h.29



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Fiqh siyasah maliyah*, disebut juga dengan politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>33</sup>

Adapun pembahasan utama di dalam siyasah Dusturiyah yakni kajian tentang:<sup>34</sup>

- 1) Kajian tentang imamah, khilafah, imarah, mamlakah, berikut hak dan kewajibannya;
- 2) Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya;
- 3) Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman;
- 4) Kajian tentang waliyul ahdi;
- 5) Kajian tentang perwakilan atau wakilah;
- 6) Kajian tentang ahlul halli wal aqdi;
- 7) Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidential dan parlementer;
- 8) Kajian tentang pemilihan umum.

#### B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digantikan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai kajian pustaka dan

<sup>33</sup> *Ibid*, h.31

<sup>34</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.23





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksudkan untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya. Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain:

1 Skripsi berjudul “ PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA METRO (Studi Kasus di Pasar Cendrawasih Kota Metro), oleh Eko Susanto (2019) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institusi Agama Islam Negeri, dengan hasil penelitian. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian bahwa Pemerintahan Kota Metro sudah melakukan pemberdayaan namun belum maksimal. Pemkot harus terus berinovasi dalam memperdayakan PKL. Kota Metro, Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Cendrawasih kota Metro, antara lain : Pemkot secara perlahan sudah bekerjasama dengan koperasi untuk meningkatkan akses pasar untuk membantu peningkatan akses permodalan, setiap event Pemkot sudah bekerjasama kepada PKL untuk memasarkan produk Kota Metro khususnya bidang kuliner, setiap bulan ramadhan PKL diperbolehkan berjualan di sekitas lapangan sumber.

2 Skripsi berjudul “ PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 37 TAHUN 2002 DALAM UPAYA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR TUAH SERUMPUN KECAMATAN TUALANG BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH , oleh Ratu Miranda 2021, program studi Hukum Tata Negara (siyasa) Fakultas Syariah dan Hukum ,Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan hasil



- penelitian, mengenai Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten siak Nomor 37 tahun 2002 dalam upaya penertiban pedagang kaki lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang berdasarkan Persoektif fiqih siyasah adalah Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 tahun 2002 dari pihak pemerintah daerah Kecamatan tualang belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat hingga saat ini, masih banyak PKL yang belum dipindahkan /ditata untuk mewujudkan daerah yang tertib dan tentram. Namun pendekatan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dan Satpol PP sudah baik bermusyawarah dan menghasilkan solusi berupa penataan ketempat baru di Pasar KM 7 Perawang dengan cara musyawarah. Adanya pendekatan yang baik antara pemerintah daerah dan PKL menghasilkan proses ketertiban dan ketentraman yang baik.
3. Skripsi berjudul “ PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT FIQIH SIYASAH (STUDI PASAR TUGU BANDAR LAMPUNG), oleh Muhammad Harenggi 2019 , Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan hasil penelitian, dalam Perda No 2 tahun 2012 pasal 10 , sudah sangat jelas bahwa PKL memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang harus ditepati, dan pasal 20 menjelaskan tentang sanksi pidana untuks emua pelanggaran yang dilakukan, hanya saja dalam lapangannya masih banyak PKL bahkan dari pihak pemerintah nya tidak menjalankan point-point dalam undang-undang dengan baik, dan ketidak tegasan pemerintah dalam memberikan sanksi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasir

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada setiap pelanggaran yang terjadi, sehingga Pasar Tugu masih terlihat tidak bersih, rapih, dan tertib.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan ini yang dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian, Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>35</sup> Adapun lokasi penelitian ini adalah Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu yaitu sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku hukum dan buku-buku lain yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.
- b. Sifat Penelitian, Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu secara sistematis dan objektif.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan secara tepat dan jelas bagaimana bentuk implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 di sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu.

<sup>35</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Cetakan ketujuh, CV Mandar Maju, 1996), h. 81

<sup>36</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung 2015), h. 110



## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data, baik dari sample, informasi, ataupun objek penelitian yang diteliti. Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di sekitar pasar rakyat kota Rengat, Sekip Hulu, kecamatan Rengat, kabupaten Indragiri Hulu.

Penulis tertarik melakukan penelitian di pasar rakyat kota Rengat karena banyaknya para pedagang kaki lima yang masih tidak menerapkan peraturan daerah nomor 9 Tahun 2017 yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah.

## C. Subjek Dan Objek Penelitian

Dalam pendekatan Kualitatif subjek juga disebut dengan informan dalam penelitian. Informan merupakan orang yang memberikan informasi. Informan atau subjek dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pelaku dari orang yang mengerjakan sesuatu terhadap apa yang dia kerjakan. Subjek dalam penelitian ini adalah, UPTD Pasar, Satpol PP dan para Pedagang Kaki Lima,

Sedangkan objek penelitian merupakan salah satu titik fokus perhatian dalam suatu penelitian. Adapaun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah dalam Implementasi Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## D. Populasi dan Sampel

### 1) Populasi

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi. Situasi social tersebut, dapat di rumah berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang di sudut-sudut jalan yang sedang mengobrol, di desa, di kota. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui.<sup>37</sup>

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>38</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 11 orang. Diantaranya, UPTD Pasar Rakyat, Satpol PP, Pedagang Kaki Lima.

### 2) Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representative atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi.

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Cv,2012),h.216

<sup>38</sup> *Ibid.*,h.126.

Sampel dalam kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipasi, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.<sup>39</sup>Sampel yang digunakan adalah “*total sampling*”, yaitu dengan menjadikan seluruh populasi menjadi sampel atas adanya tujuan tertentu. penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.<sup>40</sup>Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *sampling* dimana dari pasar rakyat yang menjadi sampel adalah 2 aparaturnya, 2 Satpol PP, 7 pedagang kaki lima.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Populasi dan Sampel**

Sub Populasi (Orang)	Populasi (Orang)	Sampel (Orang)
Aparatur Pengelolaan Pasar Rakyat	2	2
Satpol PP	2	2
Pedagang Kaki Lima	7	7
Jumlah	11	11

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*h.133

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tertentu diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan yang baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Data pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dikumpulkan dari lapangan.<sup>41</sup> Data ini umumnya diperoleh dari sumber Pengelola Pasar Rakyat, Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima di sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Data sekunder, yaitu sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Dengan demikian data sekunder adalah sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain berupa karya-karya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>42</sup>
3. Data tersier, adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

<sup>41</sup> Zeni Yusarlis, *Tujuan Hukum Islam tentang Praktek Tengkulak*, IAIN RIL, Bandar Lampung, 2015, h, 6

<sup>42</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Perdasa, 2007), h.99




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Metode Pengumpulan Data**

1. Observasi, adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>43</sup> Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak dilakukan penelitian pada tanggal 10 September 2021 di Pasar Rakyat.
2. Wawancara, adalah salah satu metode pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (*pewawancara*) dengan sumber data (*informan*).<sup>44</sup>
3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti monografi, catatan serta buku-buku yang ada.<sup>45</sup>

**G. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Proses analisis dimulai dengan mencelah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian

<sup>43</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara,2007), h.73.

<sup>44</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*,(Jakarta: Granit,2010), h.72.

<sup>45</sup> Suharsimis Arikunto,*prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* , (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## H Teknik Penulisan

mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis, sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang teliti.

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang teliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
3. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasir

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi. Berdasarkan uraian dari bab ke bab yang dipaparkan di atas. Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. pihak Aparatur UPTD Pasar Rakyat Kota Rengat sudah menyampaikan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Namun, dari Aparatur UPTD Pasar Rakyat dan Satpol PP dan para pedagang hanya sekedar mengetahui tentang larangan berjualan. Akan tetapi para pedagang ini tidak memahami secara mendalam. Point-point dalam undang-undang dengan baik, dan ketidak tegasan pemerintah dalam memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran yang terjadi, sehingga Pasar rakyat masih terlihat tidak bersih, rapi, tertib.
2. kurangnya ruang untuk memberikan wadah atau tempat kegiatan di Pasar Rakyat Kota Rengat, sehingga PKL cenderung menempati badan jalan dan trotoar. Dengan modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah sehingga mendirikan bisninya. Pemerintah harus lebih ketat dan tegas untuk menertibkan dan memindahkan lokasi PKL ke tempat yang seharusnya. Salah satu pilihan untuk menyambung



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## B Saran

Sebagai akhir dari tulisan ini, izinkan penulis memberikan saran kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Di harapkan bagi UPTD Pasar rakyat agar tetap tegas dalam melakukan Penataan PKL di pasar rakyat .Karena pedagang kaki lima merupakan penggerak roda perekonomian rakyat tingkat menengah ke bawah di Kabupaten Indragiri Hulu
2. Di harapkan bagi UPTD Pasar Rakyat untuk lebih meningkatkan lagi fungsi pengawasannya sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran yang berasal dari pedagang yang berjualan di pasar rakyat.
3. Kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) diharapkan juga ikut bekerjasama kepada para pihak yang terkait, masalah kebersihan, kelayakan fasilitas, dan keamanan akan tercipta dengan baik jika memiliki kesadaran bersama. Tidak menumpuk kepada satu pihak saja.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasir



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## BUKU

- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung PT. Citra Aditya Bhakti 2004.
- Abdul Wahab, Khalaf. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994, cetakan keempat.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Terjemahan*, Khalifurrahman Fath Dan Fathurahman Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dhiauddin, Rais. *Teori Politik Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2001.
- Didik, J Rachbini. Abdul Hamid, *Ekonomi Informal Perkotaan*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1994, hlm 107.
- Fatmawati. *Fiqih Siyasah*, Makassar: Pustaka Almaida, 2015.
- Grishilda Lubis, Agripina. "Penegakan Hukum Terhadap Pondokan Liar Di Lingkungan Stadion Utama Riau Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Syar'iah", 2021.
- H.A Djazali. *Fiqh Siyasah*, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Lalu Lintas, Jakarta: Fajar Iterpratama Mandiri, Cetakan Pertama 2003.
- Haenggi, Muhammad. "Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqh Siyasah Studi Pasar Tugu Bandar Lampung" Disertai: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Juhansyah, Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana, 2010.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Cetakan ketujuh, CV Mandar Maju, 1996.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Syamsudin. *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,2007.
- Murti, Indira Paramita Citra . “ *Jejaringan Kekuasaan Komunitas Studi Kasus Eksistensi PKL NON-RESMI di Jalan Tentara Genie Pelajar*”,Disertai: Universitas Airlangga,2012.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001, Cet Ke-1.
- Mass, M. Yusuf. *Politik dan Negara Islam Dalam Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1992.
- Purungan, J.Suyuthi. *Fiqh Siyash Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*,Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rachmawati, Madjid. Dampak Kegiatan Pedagang Kaki Lima terhadap Lingkungan di DKI Jakarta, Vol. 1 No. 3 tahun 2013
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*,Jakarta: Granit,2010.
- Rozi, Fahrur. ”*kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*”.makalah dalam Lokakarya Pembinaan Sektor Informal,Jakarta: kantor Lingkungan Hidup,1985.
- RPIJM Bidang Cipta Karya, Kabupaten Indragiri Hulu
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyash Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2008.
- Shahab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2, Tangerang Selatan:Lentera Hati, 2016
- Situmorang, Juhair,*Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyash Dusturiyah* Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: alfabeta Cv,2012.
- Suarsimis, Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* , Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Susiadi. *Metodelogi penelitian*, Bandar Lampung. Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung 2015.
- Syarifudin , Amir. *ushul fiqh*, Jakarta,PT.Logos Wavana Ilmu,1997.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusarlis, Zeni. Tujuan Hukum Islam tentang Praktek Tengkulak, IAIN RIL, Bandar Lampung, 2015.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, Cet ke-2

**JURNAL**

Buayono, Suko. *Peranan Sektor Informal di Kota, Kumpulan Makalah Dalam Lokakarya Pembinaan Sektor Informasi*. Jakarta: Kantor Lingkungan Hidup, 1985.

Hasanuddin, *Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasat Tanah Abang. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen*, Volume 15, Nomor 01 mei 2019.

jafar, Wahyu Abdul. "*Fiqih Siyash Perspektif Al-Qur'an dan Hadits*". Jurnal Pemerintah dan politik Islam, col, 3 No. 1, 2018.

Sarmita. Mei 2017, "*studi Tentang Pedagang Kaki Lima (pkl) di kawasan Nusa Dua-Bati*". *Jurnal Ilmiah Ilmu social*. Volume 3, Nomor 1, 6 Desember 2020.

Sihombing, Eka N.A.M. "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*.

Sumarwanto, *Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Keserasian Dan Ruang Publik Kota, Di Semarang. Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Volume 01, 2012.

Wibowo Saragih, Arif. "*Tinjauan Fiqh Siyash Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 terhadap Pedagang Kaki Lima Studi Kasus di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, 2020*."

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Nomor 9 Tahun 2017

Paal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



## WEBSITE

- [https://www.academia.edu/11397299/Pedagang\\_Kaki\\_Lima](https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima)
- <https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214112210091.pdf>,
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Rengat,\\_Indragiri\\_Hulu#Pembantaian\\_Rengat](https://id.wikipedia.org/wiki/Rengat,_Indragiri_Hulu#Pembantaian_Rengat)
- <https://riaukarya.com/read/detail/616/lifestyle/inhu/sejarah-terbentuknya-kabupaten-indragiri-hulu>
- <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16276/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y>
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Indragiri\\_Hulu](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Indragiri_Hulu)
- [http://jdih.inhukab.go.id/sites/default/files/PERBUP\\_NOMOR\\_68.PDF](http://jdih.inhukab.go.id/sites/default/files/PERBUP_NOMOR_68.PDF)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## LAMPIRAN

### A. Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “ Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Fiqh Siyasaah”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah

#### a. Wawancara UPTD Pasar Rakyat dan Satpol PP

1. Apa saja Faktor-faktor kendala yang terjadi di Pasar Rakyat ?
2. Apa upaya yang dilakukan dari pihak Satpol PP dalam menanganin pedagang kaki lima yang tidsk ikuti aturan?
3. Apa sanksi yang diberikan oleh pedagang kaki lima ?
4. Apa ada laporan keluh kesah dari pada pedagang ke pihak UPTD Pasar Rakyat?
5. Bagaimana peran pengelolaan Pedagang Kaki Lima UPTD Pasar Rakyat ?
6. Bagaimana sistem pengelolaan Pasar Rakyat ?
7. Bagaimana tindakan UPTD Pasar Rakyat dan Satpol PP menghadapi pedagang kaki lima yang masih berjualan di luar area yang disediakan Pasar Rakyat?
8. Bagaimana pengelolaan dengan pedagang kaki lima yang di luar pasar?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

b. Wawancara Pedagang Kaki lima

1. Apakah sudah terlaksana tugas dari pihak UPTD Pasar Rakyat dalam menangani Pedagang kaki lima ?
2. Apakah ada pengontrolan dari pihak UPTD Pasar Rakyat ?
3. Adakah keluhan kesah dari pihak pedagang kaki lima ?
4. Bagaimana kondisi yang dirasakan setelah berjualan di area Pasar Rakyat?
5. Bagaimana dengan fasilitas yang telah diberikan , apakah sudah memenuhi yang di inginkan pedagang?
6. Kenapa pedagang kaki lima tidak pindah ke tempat lokasi yang telah di sediakan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak

B. Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wawancara bersama bapak Said solichin



Wawancara bersama bapak satpol pp



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wawancara pedagang pasar

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



pedagang kaki lima



pedagang kaki lima

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Perspektif Fiqh Siyash ” yang ditulis oleh:

Nama : OPY MUSTIKA

NIM : 11820424649

Program Studi : HUKUM TATA NEGARA

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 4 Januari 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris  
Ahmad Fauzi, MA

Penguji I  
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II  
Dr. Johari, M.Ag

Mengetahui:  
Kabag. T.U  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5685/2022  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 04 Juli 2022

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : OPY MUSTIKA  
NIM : 11820424649  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG  
PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAKYAT KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU.MENURUT FIQH SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Sulki'li, M.Ag  
NIP. 197410062005011005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
 Jalan Azki Aris No. 01 Telp (0769) 21047 E-Mail disperindagihu3@gmail.com  
**RENGAT**

Rengat, 16 Agustus 2022

Nomor : 000/Disperindag-Sekre/313  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Fasilitasi Kebutuhan Penelitian

Kepada  
 Yth. Rektor UIN SUSKA RIAU  
 di – Pekanbaru

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 161/DPMPTSP/NON IZIN-SKP/VI/2022 Tanggal 25 Juli 2022, Perihal Surat Keterangan Penelitian untuk Penulisan Skripsi, atas nama :

Nama : OPY MUSTIKA  
 Nomor Induk Mahasiswa : 11820424649  
 Nama Lembaga : UIN SUSKA RIAU

Pada prinsipnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu memfasilitasi kebutuhan data Mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian guna kepentingan Penulisan Skripsi yang bersangkutan sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti Ujian Oral Comprehensive Sarjana Lengkap Strata-1 (S-1) pada UIN SUSKA RIAU.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Ditandatangani secara elektronik oleh  
 PIR: Kepala Dinas Perindustrian dan  
 Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu,  
**ALDHY AKBAR SE**  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19751003 200112 1 003

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211  
Email. info@dpmpstsp.inhukab.go.id Website. dpmpstsp.inhukab.go.id

**RENGAT**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
NOMOR : 161/DPMPSTSP/NON IZIN-SKP/VII/2022

**MEMBACA** : Permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP) Nomor - tanggal 15 Juli 2022 perihal permohonan Surat Keterangan Penelitian;

**MENIMBANG** : Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi Nomor 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISSET/49114 Tanggal 11 Juli 2022;

**MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Layanan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama	: OPY MUSTIKA
2. Nomor Induk Mahasiswa	: 11820424649
3. Alamat	: JL. KONGSI IV - GG. CERI NO.3 RT/RW 002/001 KEL. TANAH MERAH KEC. PASIR PENYU - KAB. INDRAGIRI HULU
4. Kebangsaan	: INDONESIA

Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (Disertasi / tesis / skripsi / tugas akhir) dengan rincian sebagai berikut :

1. Judul Penelitian	: PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAKYAT KAB. INDRAGIRI HULU MENURUT FIQH SIYASAH
2. Lokasi Penelitian	: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. INDRAGIRI HULU
3. Lama Penelitian	: 6 (ENAM) BULAN
4. Status Peneliti	: MAHASISWA
5. Nama Lembaga	: UIN SUSKA RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.
3. Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintah.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Rengat

Pada tanggal : 25 Juli 2022

KAPAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

UIN SUSKA RIAU



**ENDANG MULYAWAN, S.Hut., M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19721011199031007

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Indragiri Hulu;
2. UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/49114  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5685/2022 Tanggal 4 Juli 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : OPY MUSTIKA                                                                                                                                                 |
| 2. NIM / KTP         | : 11820424649                                                                                                                                                 |
| 3. Program Studi     | : HUKUM TATA NEGARA ( SIYASAH)                                                                                                                                |
| 4. Jenjang           | : S1                                                                                                                                                          |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU                                                                                                                                                   |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAKYAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU MENURUT FIQH SIYASAH</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU                                                                                                |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 29 Juli 2022



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu  
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Dekan Fakultas Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIODATA PENULIS

Opy Mustika adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua yang bernama (alm) M Rasyid selaku ayah dan Seri selaku ibu, dan penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis dilahirkan di Kota Tembilahan pada tanggal 11 April 2000. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 015 Peranap, lalu pindah ke SDN 018 Tanah Merah (lulus tahun 2012), melanjutkan ke SMP 3 N Pasir Penyu (lulus tahun 2015) dan juga SMA 1 N Pasir Penyu (lulus tahun 2018), hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Penulis juga aktif di dunia organisasi. Organisasi yang diikuti PMI INHU (Palang Merah Indonesia Indragiri Hulu), PM INHU (Pergerakan Mahasiswa Indonesia Indragiri Hulu), HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan), dalam bidang olahraga, yakni Pencak Silat yang bernama PS WALET PUTI (Perguruan Silat Walet Puti). Dengan ketekunan, motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan adanya penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”